



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HELDA PUSPITA SARI

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TPA AISYIYAH JANGGALAN

b. Alamat : JL K H NUR HADI GG BAI
TUN MADZIR

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB TPA

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TENGAH

f. Kabupaten/Kota : KUDUS

g. Kecamatan : KOTA

h. Kelurahan : JANGGALAN

i. Email : helda.tpa.aisyiah.kds@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 013/PDA-SKPP/D/X/2012

b. Tanggal : 01 10 2012

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 421.11116/03.04/2014

d. Tanggal : 31 10 2014

Operator KIC DataDir Kac. Kudus
Operator Dinas Pendidikan,

AFRI SHOFIANINGRUM



KUDUS, 18-9-2015

Kepala Sekolah,

HELDA PUSPITA SARI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1/1116 / 03.04/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) " AISYIYAH JANGGALAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
- b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Penitipan Anak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **izin operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan

1. Surat Penyelenggara Taman Penitipan Anak "**AISYIYAH JANGGALAN**" Nomor : 10/TPA/IV/2013 , tanggal 3 April 2013, perihal permohonan izin Operasional.
2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Nomor : 800/02.1/03.04/2014, tanggal 5 Mei 2014 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan **izin operasional** taman penitipan anak kepada :

Nama	: Taman Penitipan Anak " AISYIYAH JANGGALAN "
Jalur Pendidikan	: PAUD Non Formal
Tanggal berdiri	: 16 Juli 2012
Status	: izin operasional
Alamat	: Jl. KH. Noor Hadi Gg. Baitun Nadzir Desa : Janggalan Rt. 5 Rw. 02 Kecamatan : Kota Kabupaten : Kudus Telp. : 085 866 250 188
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan Penyelenggara	: HELDA PUSPITASARI : PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH MAJELIS DIKDASMEN KAB. KUDUS

KEDUA

- : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus;
 - d. mengajukan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 - e. ~~tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;~~
 - f. memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
 - g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 10 November 2014 s/d 10 November 2015

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 31 - 10 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA, DAN OLAH RAGA

HADI SUKPTO, S.Pd.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19570814 197701 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kota Kudus ;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota Kudus;